



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERUSAHAAN LAINNYA DI
KABUPATEN SUMBA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang menegaskan bahwa Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa dengan didirikannya Perusahaan Daerah oleh Pemerintah Daerah, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sandalwood, perlu dilakukan penyertaan modal pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perusahaan Lainnya di Kabupaten Sumba Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Lainnya di Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 602); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Lainnya di Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2017 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 705);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
dan
BUPATI SUMBA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERUSAHAAN LAINNYA DI KABUPATEN SUMBA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Lainnya di Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 602); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Lainnya di Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2017 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 705) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bentuk penyertaan modal daerah adalah uang yang dianggarkan dalam APBD.
- (2) Sasaran penyertaan modal daerah diperuntukan bagi:
 - a. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Matawai Amahu;
 - b. PD Waingapu Bhakti;
 - c. PT. Algae Sumba Timur Lestari;
 - d. PT. Bank NTT;

- e. PT. Aquamor Wai Kahingiru; dan
- f. Perusahaan Umum Daerah Sandalwood.

2. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Jumlah penyertaan modal daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sampai Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Matawai Amahu sebesar Rp. 41.309.734.476,45,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah empat puluh lima sen);
 - b. PD. Waingapu Bhakti sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. PT. Algae Sumba Timur Lestari sebesar Rp. 16.682.352.700,00 (enam belas miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)
 - d. PT. Bank NTT sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar);
 - e. PT. Aquamor Wai Kahingiru sebesar Rp. 4.070.719.340,00 (empat miliar tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
 - (2) Penyertaan modal daerah pada PT. Bank NTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada Tahun Anggaran 2015 dilakukan penambahan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar), sehingga penyertaan modal daerah pada PT. Bank NTT sampai Tahun Anggaran 2015 telah berjumlah Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)
 - (3) Penyertaan modal daerah pada PT. Algae Sumba Timur Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada Tahun Anggaran 2017 dilakukan penambahan sebesar Rp. 7.037.377.075,00 (tujuh miliar tiga puluh tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah) berupa Barang Milik Daerah (BMD), sehingga penyertaan modal daerah pada PT. Algae Sumba Timur Lestari sampai Tahun Anggaran 2017 telah berjumlah Rp. 23.719.729.775,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (4) Penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Sandalwood sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f sampai tahun anggaran 2018 berupa barang milik daerah sebesar Rp. 294.804.750,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terdiri dari Tanah seluas 7.590 m² dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 353 dengan nilai aset sebesar Rp. 267.879.750,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan 1 (satu) unit Bangunan yang terletak di Jalan Adam Malik Nomor 22 Waingapu dengan nilai aset Rp. 26.925.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
3. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (5) huruf c, huruf d, huruf e dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Perencanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dan Perusahaan lainnya dari Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Matawai Amahu diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. PT Algae Sumba Timur diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. PT. Bank NTT diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - d. PT.Aquamor Wai Kahingiru diberikan tambahan penyertaan modal sebesar 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - e. Perusahaan Umum Daerah Sandalwood diberikan penyertaan modal sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Tahapan realisasi penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Matawai Amahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2017 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
 - b. Tahun 2018 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
 - c. Tahun 2019 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
 - d. Tahun 2020 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
 - e. Tahun 2021 sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Tahapan realisasi penyertaan modal daerah kepada PT. Algae Sumba Timur Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2017 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
 - b. Tahun 2018 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
 - c. Tahun 2019 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
 - d. Tahun 2020 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
 - e. Tahun 2021 sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Tahapan realisasi penyertaan modal daerah kepada PT. Bank NTT sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2017 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - b. Tahun 2018 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
 - c. Tahun 2019 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
 - d. Tahun 2020 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
 - e. Tahun 2021 sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (5) Tahapan realisasi penyertaan modal daerah kepada PT.Aquamor Wai Kahingiru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2017 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
 - b. Tahun 2018 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
 - c. Tahun 2019 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
 - d. Tahun 2020 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - e. Tahun 2021 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (6) Tahapan realisasi penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Sandalwood sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. Tahun 2021 sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 23 DESEMBER 2019

BUPATI SUMBA TIMUR

GIDION MBILJORA

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 23 DESEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

DOMU WARANDYOY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 59

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 08

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERUSAHAAN LAINNYA DI
KABUPATEN SUMBA TIMUR

I. UMUM

Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya diharapkan agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab

Dalam rangka tercapainya tujuan Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat permodalan Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya dengan melaksanakan penyertaan modal.

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (*profit oriented*) dan pelayanan kepada masyarakat (*social oriented*).

Penyertaan modal daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja BUMD/perusahaan daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah dapat berupa uang dan/atau dalam bentuk selain uang yaitu Barang Milik Daerah (BMD) yang dapat dinilai dengan uang baik yang diperoleh dari pembelian yang bersumber dari APBD maupun yang diperoleh dari hibah atau sumber perolehan lainnya yang sah.

Dengan didirikannya Perusahaan Daerah Sandalwood oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, perlu penyertaan modal pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.